

Evaluasi Kebijakan Kota Bunga Tomohon Di Kota Tomohon

Steven Waworuntu^{a,1*}, Marthinus Mandagi^{b,2}

^{a,b}Universitas Negeri Manado, Tondano, Indonesia

¹ stevenwaworuntu@gmail.com*; ² marthinusmandagi@unima.ac.id

INFO ARTIKEL

ABSTRACT

Key word:

Evaluation, Policy,
Flower City, Tomohon

The objectives to be achieved in this study are to identify, describe, analyze and interpret the development plans for the City of Bunga Tomohon and the establishment of a coordinating body, which has a strong correlation in the evaluation of the policies of the City of Tomohon in Tomohon. Based on the research results obtained by researchers, it was found that there were several problems that occurred such as the implementation of the local regulation was not yet optimal, the coordinating body as mandated by the regional regulation which served as the coordinator for the development of Tomohon Flower City had not been formed until now. This study used a qualitative research method with three stages of data collection, namely 1) the process of entering the research location, 2) the process at the research location, and 3) the data collection process. Data analysis techniques used are reduction, data presentation, and conclusion. The research was conducted at the Regional Development Planning and Research Agency of Tomohon City, North Sulawesi Province. The results of the study show that 1) the flower city development plan has not been implemented properly. Even though the flower city development process has started, it has not been implemented optimally; 2) The Coordinating Board for the City of Flowers which was stated in the Regional Regulation of the City of Tomohon No. 7 of 2008 concerning the Flower City of Tomohon has not yet been formed so that it has hampered the implementation of the development of the Tomohon Flower City.

INTISARI

Kata kunci:

Evaluasi, Kebijakan,
Kota Bunga, Tomohon

Diterima : 25-05-2023

Dipublish : 30-05-2023

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan rencana pengembangan Kota Bunga Tomohon dan pembentukan badan koordinasi, yang memiliki korelasi kuat dalam evaluasi kebijakan Kota Bunga Tomohon di Kota Tomohon. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti, didapati ada beberapa permasalahan yang terjadi seperti belum optimalnya pelaksanaan perda tersebut, badan koordinasi sebagaimana amanat perda yang bertugas sebagai koordinator pengembangan Kota Bunga Tomohon belum terbentuk sampai saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tiga tahap pengumpulan data yaitu 1) proses memasuki lokasi penelitian, 2) proses di lokasi penelitian, dan 3) proses pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian dilakukan pada Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) rencana pengembangan kota bunga belum terimplementasi dengan baik. Meskipun proses pengembangan kota bunga sudah mulai berjalan, tetapi belum terlaksana dengan optimal; 2) Badan Koordinasi Kota Bunga yang dicetuskan dalam Peraturan Daerah Kota Tomohon No. 7 tahun 2008 tentang Kota Bunga Tomohon sampai saat ini belum terbentuk sehingga mempengaruhi terhambatnya implementasi pengembangan kota bunga Tomohon.

1. Pendahuluan

Kota Tomohon sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi unggulan tanaman bunga/tanaman hias di skala regional dan nasional. Dukungan regulasi daerah yang sudah terbentuk dalam rangka mendukung hal ini adalah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kota Bunga Tomohon yang mengatur tentang perencanaan pengembangan, pembentukan, asas dan tujuan pembentukan, syarat-syarat kawasan pengembangan, wilayah kawasan pengembangan, mekanisme pengelolaan kawasan pengembangan, investasi, jaminan iklim investasi bagi badan usaha, fasilitas penanaman modal, bentuk kerjasama, hak dan kewajiban, wewenang, pembinaan dan koordinasi pengembangan kota bunga, bentuk susunan keanggotaan, dan pengawasan[1].

Sebagai salah satu kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tomohon, Perda ini mengamanatkan tentang pengembangan Kota Bunga Tomohon dengan rencana pengembangan diupayakan untuk menunjang kreatifitas masyarakat dalam pengelolaan serta pengembangan budidaya bunga dan atau tanaman hias.

Perencanaan pengembangan Kota Bunga Tomohon dimaksudkan dalam regulasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kualitas manusianya dengan pemanfaatan pengembangan yang secara terstruktur menggambarkan fungsi lokal yang terpadu bagi berbagai kegiatan, dengan tujuan pembentukan Kota Bunga Tomohon untuk mencapai pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mencegah timbulnya kerusakan dan tatanannya. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tomohon dalam mengimplementasikan kebijakan publik ini untuk mensejahterakan masyarakatnya dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada secara terstruktur, berkelanjutan dan akuntabel.[2]

Perlunya langkah-langkah strategis dalam pengembangan Kota Bunga Tomohon, tentunya membutuhkan konsep/dokumen yang berisikan hal-hal yang harus dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan. Konsep/dokumen strategis ini atau bisa dikatakan sebagai grand design pengembangan Kota Bunga tentunya merupakan salah satu faktor utama penentu keberhasilan upaya Pemerintah Kota Tomohon untuk mewujudkan tujuan pembentukan Kota Bunga Tomohon. Disamping itu hal pokok lainnya adalah badan yang bertugas sebagai koordinator

dan penggerak utama konsep pengembangan Kota Bunga Tomohon, yang idealnya merupakan kumpulan orang-orang / unit kerja yang bisa berasal dari berbagai bidang keahlian dan sektor.

Peraturan Daerah Kota Tomohon No. 7 Tahun 2008 tentang Kota Bunga Tomohon yang mengatur tentang perencanaan pengembangan, pembentukan, asas dan tujuan pembentukan, syarat-syarat kawasan pengembangan, wilayah kawasan pengembangan, mekanisme pengelolaan kawasan pengembangan, investasi, jaminan iklim investasi bagi badan usaha, fasilitas penanaman modal, bentuk kerjasama, hak dan kewajiban, wewenang, pembinaan dan koordinasi pengembangan kota bunga, bentuk susunan keanggotaan, dan pengawasan; berdasarkan observasi awal peneliti implementasi perda ini belum berjalan sebagaimana diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti terkait kebijakan Kota Bunga Tomohon, didapati ada beberapa permasalahan yang terjadi seperti belum optimalnya pelaksanaan perda tersebut, dapat diindikasikan dengan belum adanya perencanaan pengembangan Kota Bunga Tomohon dalam bentuk dokumen khusus yang memuat hal-hal strategis yang akan dijadikan acuan berbagai pihak untuk implementasi kebijakan ini secara massive dan terstruktur, sebagaimana amanat perda. Grand design perencanaan pengembangan Kota Bunga Tomohon yang secara khusus dan spesifik berisikan langkah-langkah secara umum dan spesifik sangat dibutuhkan sebagai pedoman pemerintah maupun masyarakat dalam mencapai tujuan pembentukan Kota Bunga Tomohon. Sarana promosi serta akses informasi untuk pemasaran produksi bunga dan pengembangan industri bunga yang berdaya saing berbasis ekspor belum maksimal [3]. Fungsi pemerintah sebagai penyedia sarana dan prasarana bagi masyarakat nampak belum berjalan sebagaimana diharapkan padahal sarana promosi dan informasi yang bisa diakses banyak konsumen baik lokal, regional maupun internasional sangatlah penting [4]. Badan koordinasi sebagaimana amanat perda yang bertugas sebagai koordinator pengembangan Kota Bunga Tomohon belum terbentuk sampai saat ini. Sudah cukup lama regulasi daerah ini diterbitkan sebagai amanat bagi pemerintah dan masyarakat untuk pengembangan Kota Bunga Tomohon, namun berdasarkan observasi dan informasi belumlah terbentuk, padahal fungsi badan ini sangatlah strategis. Sehubungan dengan fenomena-fenomena diatas maka penelitian ini difokuskan pada rencana pengembangan Kota Bunga Tomohon dan pembentukan badan koordinasi, sebagaimana pasal 2 dan 22, yang memiliki korelasi kuat.

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

* Korespondensi Penulis; stevenwaworuntu@gmail.com

dengan judul: Evaluasi Kebijakan Kota Bunga Tomohon Di Kota Tomohon.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan agar masalah yang akan dikaji, yakni evaluasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 7 Tahun 2008 dapat dieksplor secara komprehensif, mendalam, alamiah dan tanpa banyak campur tangan dari peneliti sendiri. Moleong mengatakan bahwa: "Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang pengalaman dari subjek penelitian seperti sikap, persepsi, motivasi, aksi dan lain-lain[5]. Sementara, menurut Sugiyono penelitian kualitatif adalah metode penelitian berdasarkan filosofi positivisme yang digunakan untuk menguji kondisi objek secara alamiah[6]

Fokus utama penelitian ini adalah rencana pengembangan Kota Bunga Tomohon dan pembentukan badan koordinasi, sebagaimana pasal 2 dan pasal 22, Perda Nomor 7 Tahun 2008, yang memiliki korelasi kuat dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan Kota Bunga Tomohon di Kota Tomohon. Penelitian ini dilakukan pada Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Tomohon. Waktu penelitian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan. Dalam penelitian kualitatif ini, yang menjadi informan hanyalah sumber yang dapat memberikan informasi. Sumber data dapat berupa hal, peristiwa, manusia, situasi yang diobservasi. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data dari penelitian ini adalah informan yang nantinya akan dikumpulkan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) [7]. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tiga tahap proses pengumpulan data yaitu 1) proses memasuki lokasi penelitian, 2) proses di lokasi penelitian, dan 3) proses pengumpulan data [8]. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan [9].

3. Hasil dan Pembahasan

Evaluasi Kebijakan bermaksud untuk mengetahui 4 aspek, yaitu : (1) proses pembuatan kebijakan, (2) proses implementasi, (3) konsekuensi kebijakan dan (4) efektivitas dampak kebijakan.[10]

Ada dua rumusan permasalahan yang diangkat dan telah diungkapkan pada bagian awal karya ilmiah ini. Rumusan pertama adalah rencana pengembangan Kota Bunga Tomohon yang belum terimplementasi dengan baik dan kedua belum ada

pembentukan badan koordinasi sesuai amanat Perda Kota Bunga. Rumusan kedua adalah badan koordinasi yang belum terbentuk sampai saat ini.

3.1 Rencana Pengembangan Kota Bunga Tomohon

Rencana pengembangan Kota Bunga di Kota Tomohon bukan belum berjalan, tetapi belum terimplementasi dengan baik atau belum sesuai harapan bersama. Tujuan pengembangan Kota Bunga sesuai Perda Nomor 7 Kota Bunga tahun 2008 adalah menjadikan Kota Bunga sebagai city branding sehingga di masyarakat luas mengenal Kota Tomohon sebagai destinasi wisata dan lokasi riset dan pengembangan tanaman hias.

Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 7 Tahun 2008 dalam bab 12, pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 mengemukakan bahwa setiap orang berhak menikmati manfaat pembentukan Kota Bunga Tomohon termasuk pertambahan nilai sebagai akibat pengembangan Kota Bunga. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, setiap orang berhak untuk: a) Mengetahui rencana pengembangan Kota Bunga Tomohon, b) Berperan serta dalam penyusunan pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian Kota Bunga, c) Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang di alami sebagai akibat kegiatan sesuai dengan pengembangan Kota Bunga Tomohon. d) Memperhatikan nilai-nilai tradisional adat dan budaya dalam penyelenggaraan pengembangan Kota Bunga Tomohon[1].

Mengacu pada hasil penelitian dapat dikatakan implementasi pengembangan Kota Bunga Tomohon dapat dilihat belum berjalan optimal, dikarenakan dari 9 indikator ada hanya indicator pertama yang sudah mulai berjalan dengan baik, sedangkan delapan indicator lainnya sudah berjalan tetapi belum optimal bahkan ada yang baru berjalan pada tahun 2021 sehingga ukuran keberhasilan belum dapat selesai. Penjelasannya akan dijelaskan berikut ini: Tomohon sudah diberkati oleh tanah yang subur dan iklim yang sejuk serta kontur pegunungan yang menjadikan lahan pertanian subur dan menunjang untuk dibangunnya wisata alam Kota Tomohon. Banyak lokasi wisata di Kota Tomohon yang ramai dikunjungi walaupun di masa pandemic COVID-19 di pertengahan tahun 2020-2021. Pada indicator pertama ini merupakan indicator yang sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masih ada kekurangan berupa Pemerintah Kota Tomohon belum memiliki taman bunga sendiri yang bisa digunakan untuk lokasi wisata sekaligus tempat riset dan pengembangan varietas tanaman hias atau bunga baru di Tomohon. Pada tahun ini direncanakan atau dipersiapkan lahan untuk taman bunga sebesar 1 hektar dari tanah milik Pemerintah Kota, rencana ini bisa menjadi solusi untuk mengoptimalkan pengembangan Kota Bunga. Selain itu tergerusnya lahan pertanian menjadi lahan perumahan dan industry

lainnya menjadi isu tersendiri yang menjadi penyebab optimalisasi pengembangan Kota Tomohon mengacu pada sumber daya alamnya[11].

Banyak lokasi wisata di Kota Tomohon yang ramai dikunjungi walaupun di masa pandemic COVID-19 di pertengahan tahun 2020-2021. Pada indikator pertama ini merupakan indikator yang sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masih ada kekurangan berupa Pemerintah Kota Tomohon belum memiliki taman bunga sendiri yang bisa digunakan untuk lokasi wisata sekaligus tempat riset dan pengembangan varietas tanaman hias atau bunga baru di Tomohon. Pada tahun ini direncanakan atau dipersiapkan lahan untuk taman bunga sebesar 1 hektar dari tanah milik Pemerintah Kota, rencana ini bisa menjadi solusi untuk mengoptimalkan pengembangan Kota Bunga. Selain itu tergerusnya lahan pertanian menjadi lahan perumahan dan industry lainnya menjadi isu tersendiri yang menjadi penyebab optimalisasi pengembangan Kota Tomohon mengacu pada sumber daya alamnya.

Kualitas Sumber Daya Manusia Petani sebagai pelaku usaha. Pada bagian pembahasan penelitian dijelaskan bahwa IPM Kota Tomohon tertinggi nomor dua di Provinsi Sulawesi Utara, angka IPM ini menunjukkan bahwa pada dasarnya kualitas SDM Kota Tomohon sudah baik. Angka IPM yang baik ini juga diikuti oleh SDM Petani, berbagai aktivitas pengembangan kompetensi sudah diberikan oleh Pemerintah Kota Tomohon, dan Pemerintah Pusat termasuk dari Lembaga swasta/BUMN. Akan tetapi yang menjadi masalah besar belum terasa optimal pengembangan Kota Bunga seperti disampaikan dalam FGD bukan pada SDM. SDM petani walaupun tingkat Pendidikan hanya maksimal SMA, tetapi keahlian dan pengalaman Bertani bunga tidak perlu diragukan. Apalagi adanya penyuluh pertanian yang memiliki kualitas Pendidikan baik menjadi pendukung yang solid bagi petani. Masalah terbesar bagi SDM petani adalah keberlanjutan usaha pertanian itu sendiri, karena saat ini jumlah petani mulai berkurang, anak-anak muda sangat tidak meminati pekerjaan sebagai petani. Bahkan petani sekalipun berinvestasi pada Pendidikan anak-anaknya karena mereka berharap anak mereka tidak lagi menjadi petani. Dengan kata lain petani belum menganggap pekerjaan dibidang pertanian menjanjikan masa depan, dan masih menganggap pekerjaan petani sebagai pekerjaan kelas dua [12].

Wilayah kawasan sentra industri Bunga. Pada indikator ini tidak ada yang menjadi masalah. Artinya evaluasi pengembangan Kota Bunga jika mengacu pada ada atau tidaknya Kawasan sentral industri bunga sudah tercapai. Kakaskasen merupakan lokasi sentra industri tersebut. Menjadi isu di wilayah sentral tersebut adalah masih relatif kecil skala industry disana. Hasil BPS menjelaskan bahwa pendapatan sentral

bisnis tersebut secara rata-rata total adalah Rp. 375 juta rupiah pertahun dengan data yang dinilai tidak merata, ada usaha yang tinggi pendapatannya ada yang masih sangat rendah pendapatannya pertahun. Dengan demikian sentra industri ini perlu dikembangkan dengan lebih baik sehingga kedepannya pendapatannya bisa lebih merata.

Adanya produk unggulan untuk dijadikan komoditas industry. Produk unggulan Kota Bunga Tomohon sampai saat ini adalah bunga Krisan. Adanya produk unggulan yang sudah bisa diekspor ini sudah cukup baik, tetapi bisa menciptakan satu masalah lain yaitu ketergantungan terhadap komoditi bunga Krisan untuk pasar mancanegara dan nasional. Oleh karena itu komoditas produk unggulan Kota Bunga perlu ditambah lagi, karena Tomohon dengan sumber daya alam dan tanah yang subur sangat potensial untuk mengembangkan komoditas bunga/tanaman hias unggulan lainnya. Sudah disinggung pada Bab IV bahwa saking suburnya tanah di Kota Tomohon tanaman hias yang di Kota lain dijual, tanaman itu hanya tumbang liar di Tomohon.

Pengembangan teknologi industry Bunga untuk memperkuat sistem produksi Bunga. Kota Tomohon perlu mensyukuri teknologi pertanian sudah mulai dikembangkan sejak tahun 2021, salah satunya dengan teknologi smart farming hasil kerjasama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Kedepannya riset dan pengembangan tanaman hias Kota Bunga bisa dikembangkan, Kerjasama dengan Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi pada tahun ini bisa menjadi solusi bagi keberlanjutan riset dan pengembangan pertanian dan tanaman hias Kota Bunga. Selain itu peningkatan dan pemererat kerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementan perlu dijaga agar kedepannya bukan hanya inovasi bunga Krisan yang dihasilkan tetapi inovasi bunga lainnya yang memiliki nilai jual yang tinggi. Akan tetapi sekali lagi karena baru mulai dikembangkan akhir tahun 2021 maka penilaian kelanjutan teknologi pertanian ini belum bisa dinilai karena belum genap satu tahun.

Lembaga-lembaga usaha serta jaringan usaha Bunga yang terbina dengan baik termasuk kelompok tani dan koperasi. Banyak Lembaga nasional, pemerintah daerah dan BUMN bekerjasama sebagai jaringan dan pengembangan usaha Bunga di Kota Tomohon, seperti sudah disampaikan pada Bab IV. Akan tetapi yang menjadi isu disini adalah Kerjasama dengan BUMN seperti PLN dan Bank BRI baru mulai berjalan singkat atau baru dimulai sejak tahun 2021, hanya Kerjasama dengan Bapelibangtan saja yang sudah berjalan sejak tahun 2010 sampai saat ini. Dengan demikian hasil dari Kerjasama ini masing cukup singkat dan belum bisa diukur keberhasilannya, akan tetapi ini menjadi nilai

positif tersendiri bagi pengembangan kota Bunga Tomohon, tinggal tantangannya mempertahankan Kerjasama ini secara berkesinambungan.

Tersedianya sarana penunjang promosi sebagai akses informasi. Pada indikator ini, city branding yang diangkat adalah Tomohon dengan bunga menyapa dunia. Jika penilaiannya pada keberhasilan promosi kegiatan tahunan TIFF maka media-media promosi yang ada sudah berjalan sangat optimal, hal itu bisa terlihat pada setiap TIFF dilaksanakan animo peserta dan penonton sangat baik serta bisa menjadi seperti pesta rakyat Tomohon [13]. Akan tetapi jika dilihat pada masing indicator keberhasilan promosi maka nilai baiknya pada media promosi yang dimiliki, yaitu media promosi di media social yang lengkap dari Website, facebook, dan Youtube. Sayangnya media ini masih terbatas dimiliki oleh Pemerintah Kota belum sampai pada Dinas-dinas terkait dengan Kota Bunga misalnya Dinas Pariwisata, dan Dinas Pertanian. Media Pemerintah Kota belum cukup membumikan Kota Bunga karena media Pemerintah Kota informasi yang disampaikan bersifat kebijakan umum, tidak khusus pada kebijakan pengembangan Kota Bunga. Dengan demikian pesan promosi City branding Tomohon masih belum optimal, bahkan ada kecenderungan Kota Tomohon lebih dikenal sebagai lokasi pasar ekstrim dibandingkan Kota Bunga khususnya pada persepsi wisatawan luar Sulawesi Utara. Viral Marketing bisa menjadi solusi untuk mempromosikan Kota Tomohon sebagai Kota Bunga[14].

3.2 Terbentuknya Badan Koordinasi

Sejak Kota Bunga dicetuskan dalam Perda Kota Bunga tahun 2008 sampai saat ini belum terbentuk Badan Koordinasi sesuai yang diamanatkan oleh Perda tersebut. Perda tersebut menilai bahwa kehadiran Badan Koordinasi Kota Bunga menjadi penting bagi terjaminnya implementasi pengembangan Kota Bunga. Benar memang sudah ada dinas-dinas yang langsung terkait dengan Kota Bunga, akan tetapi dinas tersebut tidak bisa fokus melayani atau mengembangkan Kota Bunga saja, karena wajib melaksanakan program-program lainnya untuk kemaslatan masyarakat banyak. Sebagai contoh dinas Pertanian Kota Tomohon, walaupun ada tupoksi untuk mengembangkan pertanian di Kota Tomohon tetapi, pertanian itu luas tidak hanya pertanian tanaman hias. Selain itu, dinas ini masih harus melayani perternakan di Kota Tomohon bahkan hewan peliharaan masyarakat Kota Tomohon. Dengan demikian tidak bisa fokus pada Kota Bunga. Demikian juga dengan Dinas Pariwisata, pariwisata juga cakupannya luas. Oleh karena itu walaupun dinas-dinas terkait merupakan satu kesatuan di Pemerintah Kota Tomohon dan wajib melaksanakan visi-dan-misa Kota Tomohon tetapi konsentrasi penuh untuk pengembangan Kota Bunga sesuai diamanatkan dalam Perda

belum bisa optimal karena ketiadaan dari Badan Koordinasi ini.

Badan koordinasi yang dimaksudkan disini sebaiknya disusun atas kombinasi birokrat dan praktisi. Dengan kata lain Badan Koordinasi yang diharapkan ada di masa depan berisikan anggota kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berasal dari dinas-dinas terkait misalnya Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Bapelitbang, dinas lainnya dan berasal dari praktisi atau swasta/BUMN dan akademisi. Jika Badan ini bisa didirikan maka sebagai payung hukumnya dengan Peraturan Walikota Tomohon

Jika bisa terbentuk Badan Koordinasi untuk Kota Bunga Kota Tomohon merupakan unsur penunjang kepala daerah dalam hal ini Walikota Tomohon. Badan ini akan dipimpin oleh seorang kepala setingkat Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota Tomohon. Keanggotaannya bisa terdiri dari unsur ASN di Kota Tomohon ataupun unsur di luar Kota Tomohon seperti akademisi.[15]

Tugas Pokok Badan Koordinasi ini adalah membantu Walikota dalam melakukan koordinasi, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembangan potensi Tomohon sebagai Kota Bunga.

Adapun fungsi Badan Koordinasi jika nantinya terbentuk adalah perumusan kebijakan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kota Bunga, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya, pemberdayaan dan memfasilitasi Kota Bunga. Penyelarasan perencanaan Kota Bunga antar dengan dinas-dinas lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Rencana pengembangan Kota bunga belum berjalan atau terimplementasi dengan baik. Berdasarkan hasil FGD yang disampaikan dalam 9 butir indicator maka dapat disampaikan bahwa pengembangan Kota Bunga sudah mulai berjalan, tetapi belum optimal terlaksana.
2. Terbentuknya Badan Koordinasi Kota Bunga Badan koordinasi Kota Bunga dicetuskan dalam Perda Kota Bunga tahun 2008 sampai saat ini belum terbentuk Badan Koordinasi sesuai yang diamanatkan oleh Perda tersebut.

Referensi

- [1] P. K. Tomohon, "Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kota Bunga Tomohon." Tomohon, 2008.

- [2] M. L. V. Longdong, Longdong, A. R. Dilapanga, and T. Wawointana, "The Evaluation of 2020 Simultaneous Election Logistic Procurement Policy at The Tomohon City General Election Commission," *Technium Social Science Journal*, vol. 44, pp. 41–52, 2023.
- [3] J. K. A. L. T. R. K. Lontoh, "PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI STRATEGI PROMOSI BAGI PENGEMBANGAN PEMASARAN WISATA DANAU LINOW DI KOTA TOMOHON," *EMBA*, vol. 8, no. 4, pp. 11–20, 2020.
- [4] Y. D. TAHIR, B. KIYAI, and S. DENGGO, "STRATEGI PROMOSI PARIWISATA BUNGA DI KOTA TOMOHON," *Administrasi Publik*, vol. VII, no. 102, pp. 1–78, 2021.
- [5] L. Moleong, "J. 2016," *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- [6] M. Sugiyono, "penelitian dan pengembangan Research and development," *Bandung: Alfabeta*, 2019.
- [7] I. A. Sirajuddin, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAYANAN PUBLIK DASAR BIDANG SOSIAL DI KOTA MAKASSAR," *Administrasi Publik*, vol. 4, no. 1–14, 2014.
- [8] M. S. K. Marthinus, "Evaluasi Kebijakan Mendirikan Bangunan di Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa," *Administro*, vol. 3, no. 1, pp. 21–27, 2021.
- [9] M. S. K. Marthinus, "Implementasi Peraturan Daerah Sulawesi Utara No.1 Tahun 2014 Pasal 55 Ayat 1 mengenai Kawasan Pariwisata Alam (Studi Kasus pada Bantaran Danau Tondano)," *Administro*, vol. 3, no. 1, pp. 35–41, 2021.
- [10] A. R. Dilapanga and M. Rantung, *Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- [11] K. S. Moku, D. M. Rondonuwu, and S. Lintong, "KAJIAN CITY BRANDING TOMOHON SEBAGAI KOTA BUNGA," *SPASIAL*, vol. 6, no. 2, pp. 259–270, 2019.
- [12] A. M. F. P. dan G. U. Rumondor, "Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Florikultura Di Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon," *Governance*, vol. 3, no. 1, pp. 1–16, 2023.
- [13] A. S. N. P. dan N. K. Kowaas, "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TOMOHON INTERNATIONAL FLOWER FESTIVALDI KOTA TOMOHON," *EKSEKUTIF*, vol. 2, no. 2, pp. 1–11, 2017.
- [14] S. R. Polii, "Peranan Humas Dalam Mempromosikan Tomohon Sebagai Kota Bunga (Studi Deskriptif Pada Bagian Humas Pemkot Tomohon)," *ACTA DIURNA KOMUNIKASI*, vol. 2, no. 1, 2013.
- [15] S. V. B. Suan, Suan, M. Mandagi, and W. Bogar, "Influence of Additional Income Employees and Discipline on The Performance of Employees of The Regional Forestry Service of North Sulawesi Province6," *Technium Social Sciences Journal*, vol. 38, pp. 23–38, 2022.



© 2023 by the authors. Licensee Administro Journal
This article is an open access article distributed under
the terms and conditions of the Creative Commons
Attribution (CC BY) license
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).